



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun, dan perubahan organisasi Kementerian Pertanian dalam pembinaan tim penetapan harga tandan buah segar, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
2. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
3. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
4. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
5. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.

6. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
7. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
8. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
9. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
10. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
11. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara Perusahaan Perkebunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penetapan harga pembelian TBS;
- b. syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan;
- c. tata cara pembelian dan pembayaran TBS;
- d. kewajiban Perusahaan Perkebunan; dan
- e. pengawasan.

BAB II
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja sama

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui Kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui oleh bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. kondisi kebun, meliputi:
 1. tingkat pemeliharaan;
 2. persentase tenera;
 3. persentase dura; dan
 4. rendemen CPO dan PK;
 - b. jangka waktu kerja sama; dan
 - c. sanksi.
- (4) Bupati/wali kota atau gubernur dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Bupati/wali kota atau gubernur memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun yang berasal dari Pekebun swadaya yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit.

Bagian Kedua
Penetapan Harga

Pasal 6

- (1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur:
 - a. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
 - c. perwakilan Pekebun, meliputi Kelembagaan Pekebun atau asosiasi Pekebun kelapa sawit.
- (4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada gubernur;
 - b. memastikan perhitungan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun;
 - c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun;
 - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7

- (1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

dengan penjelasan:

HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P).

K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.

HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).

RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

- (3) Harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga ditingkat pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu Perusahaan Perkebunan periode sebelumnya, data harga CPO dan/atau PK menggunakan rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada Perusahaan Perkebunan anggota tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Apabila harga CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga pembelian TBS, harga CPO dan/atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan periode tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan Indeks "K"

Pasal 9

- (1) Besaran Indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh gubernur.
- (2) Besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Dalam penetapan besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perusahaan Perkebunan menyampaikan usulan perhitungan Indeks "K" dan data dukung untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (4) Usulan perhitungan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari setiap pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS untuk mendapatkan Indeks "K" rata-rata yang berlaku untuk wilayah yang bersangkutan.

- (5) Tim penetapan harga pembelian TBS dalam mendapatkan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan rumus besaran Indeks “K” yang ditetapkan sebagai berikut:

$$K(P-1) = \frac{HTBS(P-1)}{(HCPO(P-1) \times RCPO(Akt\ PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK(Akt\ PKS))} \times 100\%$$

dengan penjelasan:

HTBS(P-1) : Harga TBS di pabrik periode sebelumnya.

HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.

HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya.

RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.

RPK(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.

- (6) Tata cara perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis tenera.
- (2) Rendemen selain dari jenis tenera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sendiri oleh para pihak yang bermitra serta diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau institusi yang ditunjuk oleh gubernur.
- (3) Hasil evaluasi rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi.

Bagian Keempat Pemanfaatan Cangkang

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS, jika terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pekebun.
- (2) Perhitungan sisa cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

BAB III

SYARAT PENERIMAAN TBS DI PABRIK PENGOLAHAN

Pasal 13

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
- b. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;

- e. tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 14

- (1) TBS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan pemotongan pembayaran TBS.
- (2) TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik pengolahan.
- (3) Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Pekebun menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan di pabrik pengolahan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penetapan berat TBS di pabrik pengolahan dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Hasil perhitungan pembelian TBS dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.

- (2) Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik pengolahan tidak menjadi komponen perhitungan pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya angkut TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Pekebun.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan perjanjian antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.

BAB V

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK, paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan kepada Dinas provinsi untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada gubernur dan tim penetapan harga pembelian TBS.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penerapan penetapan harga TBS produksi Pekebun dilakukan oleh gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan dalam hal ketaatan penyampaian dokumen komponen Indeks "K" dan harga serta jumlah penjualan CPO dan PK.

- (4) Hasil pengawasan oleh gubernur dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Dinas provinsi mengusulkan kepada gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian kerja sama kemitraan antara Perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau Pekebun yang dilakukan sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 85